



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), alamat di Kabupaten Cilacap dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Guyub Bkti Basuki, SH., MH., advolat pada "TIARA" Law Office yang berkedudukan di Jln. Kelud No.8, Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2014, semula "Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi" sekarang disebut "Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding";

M E L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (dokter gigi), alamat di Kabupaten Cilacap,

Hal. 1 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/Pdt.G/2015/

PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arie Sulandjari, SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sindoro No. 17, Cilacap, semula "Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi" sekarang disebut "Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilacap tanggal 23 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 Hijriyah Nomor 1834/Pdt.G/2014/PA.Clp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding

Hal. 2 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/Pdt.G/2015/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 03 Maret 2015;

Telah membaca pula memori banding tertanggal 06 April 2015 yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 23 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 Hijriyah Nomor 1834/Pdt.G/2014/PA.Clp. selanjutnya akan memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

PTA. Smg.

Hal. 3 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/Pdt.G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Termohon, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan cerai talak Pemohon tidak lengkap karena tidak terpenuhinya syarat formal sahnyanya suatu gugatan perceraian/permohonan cerai talak, karena Pemohon belum melengkapi izin perceraian dari atasannya, hal mana sama sekali belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon terkait izin untuk melakukan perceraian yang dikehendaki Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah merupakan aturan administrasi kepegawaian, bukan merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama, maka eksepsi Termohon tersebut patut untuk ditolak;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai tidak cermat dalam mempertimbangkan seluruh aspek baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo khususnya dalam hal penilaian alasan perceraian yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

PTA. Smg.

Hal. 4 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/Pdt.G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 Pengadilan Agama berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon yang akan menceraikan Termohon adalah semata-mata karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga tidak terbukti, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 memberikan keterangan diperoleh dari Pemohon bukan atas dasar mengalami sendiri, sehingga tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga karena permohonan Pemohon tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talaknya, Pemohon mendalilkan bukan hanya semata Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, akan tetapi juga berdasarkan alasan Termohon cenderung mau benarnya sendiri dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina mahlilai rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik dalam permohonan cerai talak Pemohon, jawaban Termohon dalam konpensi dan rekompensi antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun 2011, walaupun Termohon menyatakan pisah rumah tersebut karena Pemohon melanjutkan study S 2 di Yogyakarta, sementara Termohon tinggal di Cilacap, namun kenyataannya apabila Pemohon pulang dari Yogyakarta tidak menuju rumah kediaman bersama, akan tetapi pulang ke rumah orang tuanya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa adanya perselisihan dan tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana

Hal. 5 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/Pdt.G/2015/

PTA. Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang dibangun dengan kasih sayang pada umumnya, pastilah Pemohon apabila pulang dari Yogyakarta akan menuju rumah kediaman bersama yang disana Termohon telah menunggunya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan telah berpisah dengan Pemohon selama 19 (sembilan belas) bulan dari tahun 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 tanpa diberi nafkah oleh Pemohon, padahal Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai dosen, hal ini juga merupakan bukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang tajam, walaupun tidak secara terbuka dibarengi dengan percekcoakan, mengingat status sosial Pemohon dan Termohon yang sebagai orang terpandang dengan menyandang sebuah profesi yang terhormat yakni sebagai dokter gigi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dibawah sumpah telah memberikan keterangan sesuai penglihatannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2012, selama pisah Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon, dan keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI 3 dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, begitu juga para saksi yang diajukan oleh Termohon, yang bernama SAKSI 4 yang notabene adalah ibu kandung Pemohon, SAKSI 5 dan SAKSI 6, dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2011, karena sebelumnya Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, hal ini

Hal. 6 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/Pdt.G/2015/

PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, walaupun Termohon berniat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa para saksi Pemohon dan para saksi Termohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materiil, dan keterangan para saksi tersebut dipandang telah menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian dapat dipahami bahwa pilar berdirinya sebuah rumah tangga adalah suami dan isteri, sehingga apabila salah satu pilar tersebut tidak ada maka sebetulnya rumah tangga tersebut sudah tidak dapat berdiri, suatu rumah tangga tidak akan bisa tegak kalau hanya ditopang oleh salah satu unsurnya yaitu suami atau isteri, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengoptimalkan upaya perdamaian

Hal. 7 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/Pdt.G/2015/

PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator Hakim

Drs. Munawar Hadi namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak sebagai akibatnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan "Suami isteri yang tidak diam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak membuahkan hasil dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup damai kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud;

Hal. 8 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/Pdt.G/2015/

PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon telah mengakui bahwa Pemohon memisahkan diri dengan pulang ke rumah orang tuanya di Bumi Ketapang Damai, Cilacap, sejak tahun 2011, hal ini dikuatkan keterangan saksi Keluarga Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan saksi keluarga Termohon yang bernama SAKSI 6, dimana para saksi tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa apabila perkawinan yang demikian dipertahankan akan lebih besar madlorotnya dari pada manfaatnya, dan perceraian akan dapat melepaskan mereka dari beban psykis sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Hal. 9 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/Pdt.G/2015/

PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cilacap tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/AG/1998 tanggal 23 Januari 2004, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan perintah kepada Pengadilan Agama Cilacap untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam amar putusan di bawah nanti;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon/Penggugat juga diajukan gugatan rekonpensi yang telah diuraikan dalam positanya, dan pada pokoknya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat hal-hal sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/

Pdt.G/2015/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari gajinya untuk Penggugat (bekas isterinya) dan 1/3 (sepertiga) bagian dari gajinya untuk anak;
2. Membayar nafkah lampau selama 19 (sembilan belas) bulan sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
3. Membayar nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Membayar mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Membayar biaya hidup anaknya per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak kecuali nafkah anak, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa alasan Tergugat menolak gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat beralasan :

1. Tentang gugatan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat untuk Penggugat, Tergugat menolak karena dalam ketentuan hukum Islam tidak ada kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada mantan isterinya;
2. Tentang tuntutan nafkah lalu, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat menolak karena selama ini Penggugat selaku isteri banyak mengecewakan Tergugat dan tidak bisa berlaku baik sebagaimana layaknya seorang isteri;

Hal. 11 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/

Pdt.G/2015/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menuntut pembagian 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat untuk Penggugat, terlepas dari jawaban Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/AG/1997 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan bahwa tentang perincian pembagian gaji suami yang Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan aturan administrasi kepegawaian sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama, dan lagi pula ketentuan-ketentuan tersebut bukan merupakan hukum terapan pada Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pembagian gaji Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, walaupun Tergugat menyatakan menolak secara keseluruhan, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a

Hal. 12 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/

Pdt.G/2015/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan aturan tersebut dipahami bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, namun juga harus dibuktikan terlebih dahulu tentang apakah Penggugat sebagai isteri telah melakukan tindakan nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak tahun 2011, dan sebagaimana pengakuan Tergugat yang tidak dibantah Penggugat, Tergugat lah yang telah pergi meninggalkan Penggugat/Tergugat lah yang telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak lagi pulang ke rumah tempat kediaman bersama, sementara selama Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama walaupun Tergugat tidak pernah kembali lagi, maka dengan demikian Penggugat dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang taat, bukan termasuk seorang isteri yang nusyuz;

Hal. 13 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/

Pdt.G/2015/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk seorang isteri yang tidak nusyuz, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam hak-haknya yang berupa akibat cerai harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau selama 19 (sembilan) bulan sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah, nafkah iddah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan-gugatan tersebut berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada komunikasi lagi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan asas kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan pemenuhan hidup minimum dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai seorang Dosen dan dokter gigi, maka pantaslah apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lalu Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk jangka waktu 19 (sembilan belas bulan);

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat yang berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah terlalu banyak dipandang dari kelayakan dan keadilan

Hal. 14 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/

Pdt.G/2015/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan Tergugat, karena itu Pengadilan Tinggi Agama menentukan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan mut'ah, dimana Penggugat mengajukan gugatan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang gugatan tersebut terlalu besar mengingat kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/b, hal ini didasarkan kepada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka sesuai dengan rasa keadilan Pengadilan Tinggi Agama menetapkan Tergugat dibebani membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan biaya hidup untuk anaknya, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak anak lahir sampai dengan sekarang anak a quo secara de facto berada dalam penguasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak mempermasalahkannya, sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut,

Hal. 15 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/

Pdt.G/2015/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebagaimana gugatan Penggugat, mengenai nominalnya Pengadilan Tinggi Agama memandang telah sesuai dengan kepantasan, kemampuan Tergugat dan dipandang telah memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi seorang anak yang berusia 4 (empat) tahun, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak patut untuk dikabulkan minimum Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan cara memberikannya melalui Penggugat selaku ibu kandungnya, selama anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, yang amarnya selengkapya akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah nanti;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/

Pdt.G/2015/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/
Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 23 Pebruari 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 Hijriyah Nomor
1834/Pdt.G/2014/PA.Clp. yang dimohonkan banding, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang
Pengadilan Agama Cilacap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara dan
Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 17 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/

Pdt.G/2015/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa :

2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2.3. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.4. Nafkah anak setiap bulan minimum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh Kami

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. sebagai Ketua Majelis didampingi

Drs. H.M. BADAWI, SH., MH, dan **Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Hal. 18 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/

Pdt.G/2015/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 5 Mei 2015 Nomor 096/Pdt.G/2015/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu **Dra. HUSNAWATI ZEN** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd.

.Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H.M. BADAWI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Pdt.G/2015/PTA. Smg.

Hal. 19 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,-
2. Redaksi	= Rp. 5.000,-
3. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 20 dari 18 hal. Salput. Nomor 096/

Pdt.G/2015/PTA. Smg.